

# PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA PALEMBANG

Indah Huruswati

## ABSTRACT

*Implementation of Law Number 23 Year 2002 about the Protection for Children that guarantees to protect the children's rights (right of life, right to grow, protection and participation) has not been implemented particularly in children dealing with the law in investigation process. Likewise it is with a joint decision between the Minister of Justice of Indonesia, Indonesian Minister of Manpower and Ministry of Social Affairs Number: Mo.1-PK.03.01 Year 1984, No. KEP/HUK/X/19984 on cooperation in the implementation of Training Programs for Prisoners and Social Rehabilitation Re-socialization former state Prisoners and children; and an agreement between the Director General of Social and Rehabilitation Services, Department of Social Affairs and Director General of Penitentiary Department of Justice and Human Rights RI, apparently still not understood. Policy implementation should be able to guide every decision of the judges which should give priority to the best interests of the child and the legal values that developed in the community. The basic ideas are exploitation, cruelty, violence, threats of violence, or abuse of children during the proceedings should be avoided. To obtain feedback on the implementation of the policies carried out by using the techniques of research focused discussions with officials from the agencies goals and observations related to prison for children at Prison Pa'jo, Palembang.*

*Keywords: Social Protection, Children deal with the law; Policies.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi yaitu adanya stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya serta cukup memprihatinkan.

Idealnya anak-anak tidak bisa dihukum dengan cara dipenjara. Penahanan dan pemenjaraan harus menjadi upaya paling akhir dan kalau pun terpaksa dilakukan harus untuk masa yang paling singkat. Seperti dihimbau

oleh Menteri Sosial pada berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa setiap putusan hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Penahanan terhadap anak seharusnya tidak menempatkan anak pada Rumah Tahanan Negara tetapi melalui Panti-panti sosial yang disediakan Depsos atau masyarakat.

Kalaupun anak harus menjalani penahanan, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Apalagi mengingat bahwa beban yang harus diterima anak jika menjalani masa-masa penahanan, dia harus keluar dari sekolah, kehilangan masa-masa pendidikannya belum lagi masalah pelabelan pada anak.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai penanganan anak berkonflik hukum, di antaranya memberikan perlindungan khusus, melalui Lapas, Bapas dan Panti Sosial serta partisipasi masyarakat melalui LSM. Selain itu juga ada kebijakan dan peraturan perundangan oleh pemerintah, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin terlindunginya hak-hak anak (hak Hidup, hak untuk tumbuh, perlindungan dan partisipasi) belum dilaksanakan khususnya dalam proses penyidikan anak berhadapan dengan hukum; Keputusan bersama antara Menteri Kehakiman Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Menteri Sosial RI Nomor: Mo.1-PK.03.01 tahun 1984, Nomor KEP/HUK/X/19984 tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial Resosialisasi Bekas Narapidana dan anak negara; Kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI dan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 20/PRS-2/KEP/2005 dan nomor : E.U.M 06.07-83 Tahun 2005 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak didik Pemasyarakatan.

Namun sejauh mana implementasi kebijakan yang ada dan bagaimana peran lembaga dalam penanganan permasalahan anak berhadapan dengan hukum, belum banyak diketahui.

## B. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasi kesepakatan antar instansi: Dinas Sosial Provinsi, Kepolisian POLDA Sumatera Selatan, BAPAS, Panti Marsudi Putra Dharma Phala (PSMPDP), FKPSM, Kanwil Dephuk dan Ham, tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Palembang.
2. Teridentifikasi Pemahaman tentang Penerapan SKB antara Menteri Sosial RI, Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja Nomor: M.01-P03.01 Tahun 1984, Nomor : Kep.354/Men/1984 dan Nomor: 63/HUK/X/1984 Tentang: Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta

Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara di Daerah.

3. Teridentifikasi Implementasi MOU antara Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dengan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 20/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor: U.E.M 06.07-83 Tahun 2005 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Teridentifikasinya kendala dalam mengimplementasikan MOU tiga Menteri dan MoU dua Dirjen.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: Diskusi terfokus (FGD), pengamatan, dan studi dokumen. Diskusi dilakukan dengan menggunakan panduan yang ditujukan kepada instansi terkait yang dianggap memiliki program penanganan masalah anak berkonflik dengan hukum, seperti Polisi, Bapas, Dinkessos, Lapas dan LSM sebagai informasi pendukung, Lapas Pakjo, Palembang menjadi *setting* utama.

Dari penelitian ini diharapkan diperolehnya informasi tentang implementasi SKB tiga menteri dan MOU daerah, informasi tentang peran Panti Sosial, Kehakiman dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan sistem hukum. Dan pada akhirnya dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kebijakan nasional yang diperlukan oleh daerah dalam sistem perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum

## D. Kerangka Konsep

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu oleh penyidik ataupun penuntut umum atau hakim. Orang yang ditahan berarti setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran. Mengenai anak-anak yang ditahan karena menunggu proses peradilan, baik instrumen internasional maupun

instrumen lokal secara jelas menyatakan bahwa penahanan terhadap anak-anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum pidana hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin dengan jaminan pemenuhan atas semua hak-haknya sebagai orang yang ditahan dan hak-haknya sebagai anak.

Hak-hak anak yang ditahan di antaranya adalah hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, hak memperoleh semua bantuan yang diperlukan dalam setiap tahapan peradilan, ditahan dalam tempat yang khusus untuk anak, dipisahkan dari terpidana dan hak pemenuhan kebutuhan khusus sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Orang yang dipenjara berarti siapa pun yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran. Meskipun instrumen internasional dan instrumen lokal menyebutkan bahwa putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana, tetapi realita menunjukkan banyak anak-anak yang diberi hukuman penjara.

Terhadap anak-anak ini telah diberikan hak atas jaminan standar perlakuan minimum orang-orang yang dipidana penjara dan haknya sebagai anak. Hak tersebut di antaranya adalah hak ditahan di tempat yang khusus bagi anak dan jaminan bahwa anak-anak ini memperoleh manfaat atas program-program kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, hak untuk tidak menjadi sasaran hukuman dan penganiayaan dan jaminan atas kebutuhan-kebutuhannya yang khas sesuai umur, jenis

kelamin, pelanggaran dan minatnya. Menghilangkan kebebasan berarti bentuk penahanan atau hukuman penjara apa pun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak umum lainnya. Aturan-aturan nasional, baik yang berupa UU maupun Keputusan Menteri, menyatakan bahwa rumah tahanan adalah tempat bagi orang-orang yang ditahan untuk keperluan penyidikan dan pemeriksaan perkara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun pada tingkatan empiris, terdapat sejumlah orang dan anak-anak yang ditahan karena menunggu putusan pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di kantor-kantor polisi, sebaliknya terdapat sejumlah orang dan anak-anak yang berstatus terdakwa atau terpidana berada di dalam rumah tahanan.

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun; Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, ia berhak memperoleh perlindungan khusus seperti tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pada pasal 64 menyatakan bahwa (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam ayat (2) dinyatakan: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas

pendamping khusus bagi anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Singkat Wilayah Kasus

Kota Palembang sebagai kota metropolitan, tampaknya telah menjadi kota tujuan bagi masyarakat di daerah atau desa-desa di wilayah Sumatera Selatan. Aktivitas perdagangan, seperti terlihat pada Pasar 16 liris menarik perhatian masyarakat untuk mencari peruntungan, termasuk anak-anak yang dalam kesehariannya ikut dituntut keluarganya untuk menghasilkan uang bagi menopang kehidupan keluarga mereka.

Kini yang menjadi masalah utama Kota Palembang yang dampaknya membias kemana-mana adalah masalah sosial seperti maraknya pengemis jalanan, dan pedagang kaki lima yang sulit ditertibkan, sehingga berdampak pada semakin semrawutnya arus lalu lintas pada berbagai wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial Palembang, puluhan anak jalanan, pengemis, dan pengamen masih banyak beraksi di beberapa perempatan jalan atau simpang jalan. Beberapa simpang yang banyak dikerumuni pengamen, antara lain di simpang Rumah Sakit Charitas, simpang kepolisian daerah (polda), simpang Jakabaring, dan dekat Pasar Cinde. Total jumlah anak jalanan dan pengamen di Kota Pempek ini mencapai sekitar 367 anak. Belum lagi masalah anak nakal yang jumlahnya cukup banyak di kota ini, yaitu sejumlah 444 anak (Dinkessos, 2006).

Para pengamen itu umumnya berusia belasan tahun, sebagian di bawah usia 10

tahun, bahkan beberapa bocah berusia di bawah lima tahun juga ikut serta. Ada juga anak jalanan yang berusia 20-an tahun. Mereka mengamen di perempatan jalan dengan menggunakan gitar, ketipung, atau "ecek-ecek" dari tutup bir yang dipaku pada kayu. Berdasarkan pendataan Dinkessos, jumlah anak jalanan berusia 7-18 tahun di Palembang saat ini 178 anak. Jumlah itu menurun dibandingkan 2005 yang mencapai 739 anak.

Menurut data yang berhasil dihimpun oleh Yayasan Puspa Indonesia Palembang, jumlah anak yang terlibat konflik hukum di Sumatera Selatan selama Januari-Maret 2007 sedikitnya ada 23 anak. Tahun 2006, konflik hukum yang melibatkan anak tercatat berjumlah 101 kasus, yang terbanyak terjadi di Palembang, 69 kasus (Kurniasari, 2007). Usia pelaku yang kurang dari 18 tahun sebanyak 33 anak. Pada tahun 2005, jumlah konflik hukum yang melibatkan anak mencapai 177 kasus. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemantauan dari pemberitaan di media cetak. Bentuk konflik hukum yang melibatkan anak ada bermacam-macam, antara lain pencurian, penganiayaan, penodongan, penjambretan, narkoba, hingga pembunuhan. Usia para pelaku rata-rata 16-17 tahun. Kasus terbanyak terjadi di Palembang, yaitu 18 kasus, sedangkan sisanya terjadi di Baturaja dan Banyuasin. Sebagian besar kasus yang melibatkan anak-anak tersebut baru berstatus dilaporkan atau diamankan.

Sementara itu berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Poltabes Palembang tentang perkara pidana anak, antara tahun 2000 s/d 2003, terdaftar sejumlah 75 kasus anak. Dari keseluruhan tersangka anak tersebut ternyata semuanya dikenakan penahanan.

Umumnya keterlibatan anak yang berkonflik dengan hukum untuk wilayah propinsi Sumatera Selatan, bersumber pada kasus-kasus yang kebanyakan adalah pencurian (23.58%), narkoba (18%), dan penganiayaan (17.07%).

Jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum di Kota Palembang tampaknya cukup memprihatinkan sehingga perlu penanganan yang serius. Pemerintah di antaranya telah mengupayakan berbagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum ini, yang dilakukan dengan melibatkan beberapa institusi, di antaranya

BAPAS, LAPAS, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepolisian dan LSM.

## B. Pelaksanaan FGD

FGD dilaksanakan di aula kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Peserta terdiri dari instansi: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Kabid. Rehabilitasi Sosial, Kasie Pelayanan dan Rehabilitasi), Kepolisian (Kasubag TU Polda Sumatera Selatan, Staf Bimas Polda Sumsel), Bapas PIG, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Panti Sosial Pamardi Putra Sumatera Selatan, LAPAS Anak Palembang, BAPAS, FKPSM dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Topik diskusi adalah bagaimana penerapan SKB antara Menteri Sosial RI, Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : M.01-P03.01 tahun 1984, Nomor : Kep.354/Men/1984 dan Nomor : 63/HUK/X/1984 tentang: Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara di Palembang dan Implementasi MoU antara Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dengan Dirjen Masyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 20/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor : U.E.M 06.07-83 Tahun 2005 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Masyarakatan.

## C. Gambaran Hasil Diskusi

Pemerintah telah mengupayakan berbagai penanganan anak bermasalah dengan hukum, di antaranya memberikan perlindungan khusus melalui Lapas, Bapas dan Panti Sosial serta partisipasi masyarakat melalui LSM. Namun sejauh mana pola penanganan atau mekanisme penanganan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, belum banyak diketahui. Untuk menjawab permasalahan tersebut, berikut adalah peran dan keterlibatan beberapa instansi/lembaga dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, di antaranya adalah:

### 1. Balai Masyarakatan (BAPAS) Klas I, Palembang

Balai Masyarakatan (BAPAS) Klas I, Palembang terletak di jln. Kapt. A. Rivai, Palembang. Lembaga ini berdiri tahun 1970, hingga kini jangkauan wilayahnya mencakup 6 ibukota kabupaten dan 2 kotamadya, yaitu Sekayu, Banyuasin, Palembang, Prabumulih, OKI Kayu Agung, dan Ogan Ilir. Dalam pelaksanaan kerjanya, BAPAS sering menerima permintaan dari kabupaten OKU Timur, dan OKU Baturaja, yang seharusnya menjadi wilayah kerja Pemda Lahat.

Berkaitan dengan profil anak binaan, menurut data BAPAS dari bulan Januari hingga Juni 2007, anak yang melanggar hukum dan sedang ditangani oleh BAPAS ada sejumlah 200 kasus, ini yang sudah dibuat penelitian berkaitan dengan sidang peradilan anak. Penanganan di antaranya adalah pembinaan berupa kursus-kursus yang tahun ini diadakan di Ogan Komering Ilir Tanjung Raja. Menurut Kasie Bimbingan Klien Anak - BAPAS, bentuk kerjasama atau koordinasi penanganan masalah anak berkonflik dengan hukum belum ada Juklaknya, sehingga agak sulit melakukan kerjasama dengan berbagai instansi di wilayah ini. Petugas BAPAS belum menerima Surat Edaran (MoU) tentang penanganan ABH, "*Klien kami yang saat ini sedang dalam proses pembebasan bersyarat (PB), ada sejumlah 21 anak. Usia mereka antara 17 hingga 18 tahun dan saat ini mereka berada di LP anak*". Latar belakang pendidikan klien mereka adalah 10 anak lulus SD, 5 anak lulus SLTP dan 1 anak putus sekolah SLTP, 4 anak lulus SLTA dan 1 anak putus sekolah SLTA.

Kasus anak yang menjadi klien BAPAS kebanyakan adalah masalah narkoba (8 anak), pembunuhan (8 anak), pemerkosaan (3 anak), sisanya adalah kasus pencurian dengan kekerasan dan penipuan.

### 2. Dinas Kesejahteraan Sosial

Salah satu badan milik pemerintah yang juga terkait langsung dengan penanganan ABH adalah Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos). Saat ini Dinkesos Provinsi Sumatera Selatan baru memiliki data PMKS Anak (ANKN) saja, sedangkan untuk data ABH secara lengkap belum ada. Selain itu data mengenai lembaga/

panti/LSM yang menangani ABH juga belum teridentifikasi secara spesifik oleh Dinkesos setempat. Data tentang pekerja sosial yang menangani ABH juga belum ada, Dinkesos hanya memiliki data pekerja sosial secara umum.

Dinkesos memiliki kebijakan dan program sendiri dalam menangani ABH. Salah satu contoh kebijakan yang dimiliki Dinkesos adalah menjalin kerja sama dengan LAPAS, agar ABH dan Napi dapat mengikuti bimbingan keterampilan. Program yang sudah dilakukan adalah program penampungan, pemulihan dan rehabilitasi bagi ABH yang mengikuti bimbingan mental dan keterampilan. Syarat untuk mengikuti program ini antara lain ABH telah selesai atau telah menjalani 2/3 masa tahanannya di LAPAS.

Usaha preventif juga dilakukan Dinkesos untuk mencegah bertambahnya jumlah ABH. Hal ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai masalah dan penanganan ABH. Program yang berjalan masih belum memberikan *feed back* seperti yang diharapkan sebelumnya. Penyebabnya adalah adanya ketidaktepatan waktu antara pelepasan ABH dari LAPAS, dengan waktu penerimaan ABH pada panti yang telah ditunjuk, seperti diungkapkan oleh salah seorang pegawai Dinkesos:

*"Pada saat menjelang akhir pembinaan anak di Lapas, tidak tepat waktu dengan penyelenggaraan pelatihan di panti kita (kebetulan yang melakukan kerjasama adalah PSBR). Jadi pada saat anak keluar dari Lapas, tidak bertepatan dengan waktu penerimaan di panti misalnya anak-anak keluar dari Lapas bulan Mei sedangkan penerimaan anak di panti adalah Januari dan Juli".*

Sumber dana untuk anggaran program yang dilakukan belum ada, sehingga masih menjadi penghambat pelaksanaan program. Kondisi tersebut diperkuat dengan belum adanya Juklak dan Juknis tentang ABH, yang mengatur monitoring serta evaluasi terhadap kerja sama Dinkesos dengan lembaga lain. Hal ini menyebabkan sulitnya dilakukan koordinasi untuk penanganan ABH dengan lembaga lain.

SK Dirjen. Yanrehsos tentang *multiple* layanan belum dimiliki oleh Dinkesos. Padahal SK ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh

Dinkesos dalam penanganan ABH. Kondisi tersebut menyebabkan pihak Dinkesos sangat menyetujui dilakukannya MoU dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program. Salah satunya adalah MoU yang dilakukan antara Dephuma dan Depsos, yang telah terealisasi sejak tahun 2006.

Dalam penanganan ABH Dinkesos juga membutuhkan dukungan dari LSM/Orsos yang benar-benar *concern* terhadap permasalahan tersebut. Hal ini diharapkan mampu memunculkan *restorative justice* sehingga masyarakat juga memiliki kepedulian untuk terlibat dalam penanganan ABH. Selama ini RJ belum terlaksana dengan optimal dikarenakan tidak adanya koordinasi yang jelas antarinstansi terkait. Dinkesos sangat mengharapkan agar di masa mendatang RJ dapat tumbuh dengan baik di seluruh wilayah Kotamadya Palembang.

### 3. Panti Sosial Marsudi Putra Dharma Phala (PSMPDP)

Panti Sosial Marsudi Putra Dharma Phala (PSMPDP) terletak di Jl Raya Kayu Agung (32 km barat daya Palembang), Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Tidak terlihat tanda-tanda yang menunjukkan kenakalan, yang mengantarkan mereka ke tempat yang berada di areal seluas 4,5 hektar itu. PSMPDP didirikan tahun 1981 bagi penyandang masalah sosial khusus anak nakal. Tapi kenakalan 100 penghuninya jangan diasumsi serupa dengan kenakalan anak-anak sebayanya di kota besar. Dari catatan yang dimiliki Panti, kebanyakan kenakalan mereka berkisar sekitar kasus tindak kriminal ringan dan sedang seperti Merokok, pencurian, miras, perkelahian hingga penodongan. Dari 100 anak yang dibina di panti ini, sebagian besar (57 anak) berpendidikan SD, selebihnya SLTP (25) dan SLTA 18 anak.

Panti memiliki jadwal bagi ABH untuk mengikuti pembinaan selama berada di panti. Namun jadwal tersebut belum dimiliki panti secara tertulis. Kegiatannya antara lain lebih pada peningkatan keterampilan yang dapat menunjang usaha kerja dan bimbingan keagamaan.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Kelas IIA, Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A terletak di Jln. Insp. Marzuki KM 4,5 Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Masyarakat lebih mengenal lembaga ini dengan sebutan LAPAS Pa'Jo. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973, dengan cakupan anak didik pemasyarakatan yang menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kriteria anak didik pemasyarakatan yang ditangani sesuai dengan Protap. Pedoman Pembinaan dan Pembimbingan LAPAS, yaitu anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum dengan batas usia 18 tahun ke bawah.

Dalam memberi pembinaan kepada anak didiknya, pihak LAPAS bekerja sama dengan pihak luar untuk menyediakan petugas pembimbing mental/kerohanian. Sedangkan untuk pembimbing keterampilan dan guru, biasanya LAPAS meminta Badan Latihan Kerja untuk menyediakan orang-orang yang dianggap berkompeten di bidangnya. Selain itu LAPAS juga bekerjasama dengan Dinkesos dan Dinkes.

Saat ini jumlah penghuni LAPAS ada 426 orang anak didik, sedangkan daya tampung LAPAS adalah 500 orang. Mereka terdiri dari 257 orang Anak Pidana (AP), 2 orang Anak Negara (AN), 167 orang anak Terlantar (AT), dan untuk Anak Sipil (AS) tidak ada. Sedangkan anak didik yang berada di luar LAPAS untuk saat ini belum ada. Berdasarkan jenis kelamin anak didik LAPAS Palembang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Tindak pidana yang dilakukan anak didik LAPAS Palembang sangat bervariasi, di antaranya: pencurian dan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan. Terbanyak adalah kasus pencurian dan pemberatan.

Menurut beberapa anak didik, "*Kayaknya gak semua anak di LAPAS tergolong anak nakal (ABH). Ada juga tuh yang masuk LAPAS karena masalah sepele. Misalnya tertangkap menjual narkoba, padahal niat awalnya hanya untuk mencari makan karena tidak punya pekerjaan lain.*"

*"Bener-bener...waktu itu saya juga udah bilang gak berani jual napza soalnya*

*bertentangan dengan hukum. Tapi mau bagaimana lagi, saya juga butuh uang buat hidup. Jadi saya ngelakuin semua itu supaya bisa gak kelaparan."* Kata salah seorang anak yang kebetulan tertangkap pada saat melakukan jual beli napza.

Ada kecenderungan masyarakat umum menghakimi ABH dengan memberikan stigma atau label yang buruk. Padahal dari dua pendapat tersebut, setidaknya dapat sedikit menggambarkan bahwa ada kemungkinan tindak kriminal yang dilakukan bukanlah keinginan langsung dari diri pelaku. Pertimbangan akan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakan tersebut, seharusnya menjadi masukan bagi pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara.

Anak didik yang saat ini berada dalam Lapas berkisar antara usia 12-18 tahun. Pada saat dilakukan pengamatan di lingkungan Lapas, terlihat ada anak yang ternyata usianya 21 hingga 23 tahun. Seharusnya mereka tidak lagi berada di Lapas anak, tetapi mereka memberi alasan bahwa di lingkungan Lapas ini mereka diberikan tugas khusus yaitu sebagai petugas kebersihan lingkungan Lapas atau ada juga yang diberi tugas sebagai pengawas bagi anak binaan lainnya.

Pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi binaannya dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Utamanya adalah dapat mengembalikan anak-anak ke masyarakat, sehingga mereka tidak menjadi residivis yang mengulangi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum. Pembinaan yang dilakukan didasarkan pada Pola Pembinaan yang berlaku secara umum. Pola ini ada dua yaitu pembinaan kepribadian yang ditujukan untuk memulihkan rohani anak didik dan pembinaan kemandirian yang dilakukan dalam bimbingan kerja.

Secara umum Lapas masih melakukan kerja sama dengan pihak luar yang tujuannya adalah untuk menunjang keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada anak didik. Pihak-pihak yang terkait antara lain Depnaker/BLK, Depag, Dinkesos dan Dinkes.

## 5. Kepolisian Daerah

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Polisi dalam rangka pemeriksaan terhadap anak yang terlibat tindak kriminal, dapat melibatkan Badan Penelitian dan Pemasayakatan (BAPAS) yang berada di bawah Departemen Kehakiman sesuai dengan UU Peradilan Anak tahun 1979. Polisi tidak bisa memeriksa sendiri dalam menangani kasus anak bermasalah dengan hukum. Dalam UU tersebut mengatur bagaimana proses penyidikan mulai dari pemeriksaan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan terhadap pelaku anak-anak mempunyai mekanisme dan aturan tersendiri, dari mulai pemeriksaan awal BAPAS dilibatkan. "Apabila tidak dilibatkan maka pemeriksaan akan batal demi hukum," ini dikatakan oleh seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ruben Achmad, SH.,MH. (Achmad, 2006) Polisi bersama-sama dengan BAPAS dalam pemeriksaan kasus pidana selanjutnya akan melakukan penelitian masyarakat (Litmas) tentang latar belakang pelaku. Hasilnya akan diserahkan kepada penyidik hingga pemeriksaan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan. Dalam sidang pengadilan pun diatur tersendiri, yang berbeda dengan sidang sebagaimana lazimnya.

### D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Sosial, BAPAS kelas I, Kasubag Timas Polda SUMSEL, FKPSM, Panti Sosial Pamardi Putra Palembang, dikatakan

bahwa implementasi MoU tiga Menteri belum terlaksana di daerah. Salah satu alasannya adalah belum adanya koordinasi antar instansi dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Implementasi dari MoU tiga Menteri tersebut ditindak lanjuti dengan MoU antara Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan Dirjen Pemasayakatan Nomor: 20/PRS-/KEP/2005 dan Nomor: Eum 06.07-83 Tahun 2005 Tentang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasayakatan.

Hasil FGD menyebutkan bahwa penjabaran MoU belum ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan atau Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasayakatan dalam upaya Perlindungan Sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut beberapa peserta FGD masing-masing instansi terkait memiliki Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Implementasi MoU tersebut harus ada kesepakatan dan koordinasi karena menyangkut proses, kerjasama, dengan instansi terkait seperti kepolisian, pihak pengadilan anak, Kejaksaan, serta BAPAS.

Kendala dalam mengimplementasikan MoU menurut pihak Dinas Sosial Provinsi adalah penanganan anak berhadapan dengan hukum belum melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan khususnya pengadilan anak, padahal kedua instansi tersebut mempunyai peran di awal pelayanan yakni memberikan pendampingan pada anak pada saat diproses di kepolisian, dalam proses pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum harus dalam suasana kekeluargaan dan setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum. Sedangkan pihak kejaksaan sedapat mungkin tidak memenjarakan anak, atau tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa atau mencarikan upaya alihan.

Kendala dalam mengimplementasikan MoU Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan Dirjen Pemasayakatan Nomor : 20/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor : EUM 06.07-83 Tahun 2005 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Masyarakat disebutkan dalam Bab V pasal 6 ayat 3 (d) bahwa setelah tiba

saat anak dikeluarkan dari Lapas anak karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat, maka Kepala Lapas menyerahkan anak kepada Panti Sosial melalui petugas Bapas. Pada saat itu peran pekerja sosial PSMP harusnya sangat diharapkan. Mereka harus dapat menjemput bola. Namun hal ini belum dapat dilaksanakan karena tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengaturannya.

## E. Saran dan Masukan

1. Penahanan terhadap anak seharusnya tidak menempatkan anak pada Rumah Tahanan Negara tetapi melalui Panti-panti Sosial yang disediakan Depsos atau masyarakat. Pada saat sidang anakpun, dilakukan tidak hanya di tempat tertutup, tetapi juga harus di tempat yang membuat anak tidak menjadi takut atau trauma, harus dalam suasana kekeluargaan dan setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum. Adapun batasan usia minimum anak yang dapat diproses perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional yaitu 12 tahun.
2. Dalam menangani kasus anak bermasalah dengan hukum harus ada kesepakatan dan koordinasi karena menyangkut proses, kerjasama, dengan instansi terkait seperti kepolisian, pihak pengadilan anak, Kejaksaan, serta BAPAS. Ini harus tertera di dalam kesepakatan / MoU Pimpinan antar instansi.
3. Penjabaran MoU harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur atau Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Permasalahannya dalam upaya Perlindungan Sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Sosialisasi MoU terhadap semua instansi yang terkait terutama di Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan.

## III. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang berhadapan dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi yaitu adanya stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya serta cukup memprihatinkan.

Idealnya anak-anak tidak bisa dihukum dengan cara dipenjara. Penahanan dan pemenjaraan harus menjadi upaya paling akhir dan walaupun terpaksa dilakukan harus untuk masa yang paling singkat. Seperti dihimbau oleh Menteri Sosial pada berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa setiap putusan hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Penahanan terhadap anak seharusnya tidak menempatkan anak pada Rumah Tahanan Negara tetapi melalui Panti-panti sosial yang disediakan Depsos atau masyarakat. Walaupun anak harus menjalani penahanan, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Apalagi mengingat bahwa beban yang harus diterima anak jika menjalani masa-masa penahanan, dia harus keluar dari sekolah, kehilangan masa-masa pendidikannya belum lagi masalah pelabelan pada anak.

Implementasi Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Sosial RI, Menteri Kehakiman dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : M.01-Pk.03.01 Tahun 1984, Nomor: Kep.354/Men/1984 dan Nomor: 63/HUK/X/1984 Tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan anak negara di daerah :

Menurut Pejabat Dinas Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial, pemahaman tentang surat keputusan ketiga Menteri tersebut telah dilaksanakan namun belum ada koordinasi dalam pelaksanaan. Masing-masing instansi terkait memiliki tanggungjawab dalam pelatihan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman masing-masing instansi terkait. Misalnya :

1. Departemen Kehakiman menyediakan data tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang telah selesai menjalani masa pidana atau masa tindakan sebagai peserta latihan; khusus BAPAS memiliki tugas – mendampingi anak di kepolisian, mendampingi anak di persidangan, dan membimbing anak dalam masa PB/CMB
2. Departemen Tenaga Kerja menyediakan peralatan, bahan latihan dan perlengkapan latihan serta instruktur sesuai dengan keterampilan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Departemen Sosial, melaksanakan rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum agar dapat kembali ke masyarakat dengan memberikan bantuan peralatan kerja dan modal kerja untuk berwira-swasta.

Mekanisme penyerahan anak bermasalah dengan hukum diawali dengan penelitian oleh petugas BAPAS tentang proses kejadian. Selanjutnya hasil penelitian BAPAS dibacakan pada saat sidang, dan pihak BAPAS mengajukan permohonan keringan hukuman dengan pertimbangan untuk kepentingan tumbuh kembang anak dengan menyerahkan pembinaan anak ke Pantii Sosial. Kendalanya dalam MoU yang ada saat ini pihak Pengadilan dan Hakim belum terlibat sehingga belum dijelaskan bentuk koordinasi antara Bapas, Hakim dan Pantii Sosial dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Demikian pula dengan Kepolisian di Palembang, menurut pihak kepolisian (Kasubag TU Polda Sumatera Selatan) belum pernah dilibatkan dalam pembahasan dan sosialisasi tentang MoU Menteri Sosial, Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja serta MoU Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan

Dirjen Pemasarakatan. Padahal dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 1979 salah satu pasalnya menyebutkan bahwa proses penyidikan mulai dari pemeriksaan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan terhadap pelaku anak-anak akan melibatkan pihak BAPAS dan apabila tidak melibatkan BAPAS maka pemeriksaan akan batal demi hukum. Namun kenyataan di lapangan keputusan hasil pemeriksaan polisi belum berdasarkan penyidikan BAPAS.

Menurut kasie Pelayanan dan Rehabilitasi Provinsi Sumatera Selatan, pemahaman tentang MoU tiga menteri sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi. Setiap instansi memiliki pedoman dalam melaksanakan pelayanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun kesepakatan yang berkaitan dengan koordinasi dalam pemberian pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum ada rincian dan penjelasan, khususnya mengenai mekanisme dalam melaksanakan rujukan mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai proses persidangan hingga rujukan anak berhadapan dengan hukum dimasukkan ke Pantii.

Pelaksanaan pelatihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara masing-masing instansi memiliki pedoman, juklak dan juknis sendiri sesuai dengan kebijakan Menteri masing-masing. Sebagai contoh dalam MoU pelaksanaan pelatihan dilaksanakan oleh Depnaker dan peserta disediakan oleh Lapas. Namun di Lapas sendiri terdapat aturan bahwa di dalam lapas tidak dapat dilaksanakan *vocational training* (pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar dan minat peserta) namun diberikan pelatihan yang sifatnya parsial dan dilaksanakan di dalam penjara. Jenis pelatihan yang diberikan adalah membuat sikat dan sapu.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembuatan MoU baik di tingkat Menteri maupun di tingkat Dirjen. Sebaiknya dilaksanakan sosialisasi MoU terhadap semua instansi yang terkait terutama di kepolisian, Pengadilan dan kejaksaan. Hal tersebut sangat penting karena di kepolisian dimulainya anak berhadapan dengan hukum diproses dan dipengadilan dilaksanakan proses pemutusan hukuman. Pada dua instansi tersebut

belum dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak.

Hasil diskusi tentang peran pekerja sosial koreksional tidak didapatkan informasi yang jelas tentang peran mereka dalam pemberian pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka masih mempertanyakan apa dan siapakah yang dimaksud dengan pekerja sosial koreksional. Sementara Kepolisian, Bapas, Lapas sudah memiliki pendamping anak dalam proses penyidikan yang disebut pembimbing kemasyarakatan. Menurut Dinas Sosial Provinsi, pekerja sosial merupakan pejabat fungsional di lingkungan kantor provinsi. Tugas dan Peran mereka dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum adalah mendampingi anak selama anak di Panti Sosial. Idealnya memang setelah mereka selesai masa hukuman di penjara maka pekerja sosial menjemput ke Lapas dan diberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan di Balai Latihan Kerja Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga dan Transmigrasi. Namun dalam kenyataan ini belum dapat dilakukan.

Dari diskusi tersebut, pemahaman peserta FGD tentang peran dan tugas Pekerja Sosial Koreksional dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, belum jelas. Mereka masih mempertanyakan tentang eksistensi sebagai pekerja sosial.

#### IV. PENUTUP

Ada beberapa departemen yang menangani masalah anak. Namun departemen-departemen tersebut belum bersinergi dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam menangani masalah anak. Apa yang dilakukan oleh departemen-departemen tersebut hanya sebatas kebijakan, bukan dalam monitoring.

Perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak, sebetulnya sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun tampaknya kerjasama antar instansi

atau lembaga terkait terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak belum terlaksana dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Aparat penegak hukum selama ini juga belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Mereka tidak menempatkan masalah perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA) dan peraturan lainnya yang terkait anak, apalagi dengan MoU antara Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dengan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 20/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor : U.E.M 06.07-83 Tahun 2005 Tentang *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan*, dan SKB antara Menteri Sosial RI, Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : M.01-P03.01 Tahun 1984, Nomor : Kep.354/Men/1984 dan Nomor: 63/HUK/X/1984. Sosialisasi terhadap UU PA, MoU dan SKB tiga Menteri, masih sangat minim.

Seperti ditekankan oleh Menteri Sosial, dalam menyelesaikan revisi UU No. 3/1997, bahwa setiap putusan hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Eksploitasi, kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak selama proses persidangan harus dihindari. Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari argumentasi bahwa : Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa; dan bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben, SH.,MH, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005*
- Kesepakatan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial R.I. dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 20/PRS-2/KEP/2005 Nomor E.U.M 06.07-83 tahun 2005 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan.*
- Kurniasari, Alit, dkk, 2007, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum*, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.
- Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di Panti Sosial*, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3/1977 tentang *Pengadilan Anak*, Biro Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1977.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

### BIODATA PENULIS:

Indah Huruswati adalah Peneliti Madya pada Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos-Departemen Sosial. Penelitian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum adalah salah satu kiprahnya dalam kegiatan penelitian yang digelutinya selama 20 tahun.